

**DAMPAK PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN
TERHADAP AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN
MANTAN NAPI DALAM MASYARAKAT
(Studi Kasus Narapidana Perempuan di Kabupaten Merauke)**



**JOIS PESIK
PO 204 208 543**

**PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2011

**DAMPAK PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN
TERHADAP AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN
MANTAN NAPI DALAM MASYARAKAT
(Studi Kasus Narapidana Perempuan di Kabupaten Merauke)**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi
Manajemen Perencanaan**

Disusun dan diajukan oleh

JOIS PESIK

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

TESIS

DAMPAK PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN TERHADAP AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN MANTAN NAPI DALAM MASYARAKAT

**JOIS PESIK
PO 204 208 543**

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S.
Ketua

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah

Dr. Ir. Roland A. Barkey

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : JOIS PESIK
Nomor Mahasiswa : P.0204208543
Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut

Makassar , Juni 2011

Yang menyatakan

JOIS PESIK

ABSTRAK

JOIS PESIK. Dampak Pembinaan Narapidana Perempuan Terhadap Aktivitas Sosial Ekonomi Perempuan Mantan Napi Dalam Masyarakat (dibimbing oleh Siti Bulkis dan Muhadar)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menggambarkan pola pembinaan terhadap napi perempuan yang diterapkan pada Lapas di Kabupaten Merauke, 2) menganalisis tingkat keberdayaan perempuan dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi dan mendeskripsikan hasil kegiatan sosial ekonomi dalam masyarakat setelah di bina di Lapas Klas IIB Merauke. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke. Pemilihan lokasi penelitian didasari atas status Kabupaten Merauke sebagai lokasi tempat kerja penulis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan dengan mewawancarai 23 orang responden. Penentuan responden dilakukan secara sengaja. Data dianalisis secara kualitatif yang dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pola pembinaan narapidana di Lapas Klas IIB Wanita Merauke menggunakan tiga fase, yaitu fase *pertama* berupa pembinaan disiplin; fase kedua berupa pembentukan jati diri dan prinsip hidup baik; dan fase ketiga berupa latihan keterampilan, 2) tingkat keberdayaan ekonomi mantan narapidana perempuan Lapas Klas IIB Merauke dengan adanya pembinaan sewaktu berada di dalam Lapas dapat dikatakan berhasil karena dari 23 narapidana yang telah selesai menjalankan masa tahananannya 91,30% memiliki pekerjaan tetap, dan 3) kegiatan sosial-ekonomi yang dijalankan mantan narapidana perempuan setelah menjalani masa tahanan sudah berjalan sebagaimana harapan, karena sebagian besar sudah berburai dan diterima baik di kalangan masyarakat.

ABSTRACT

JOICE PESIK. Dampak Pembinaan Narapidana Perempuan Terhadap Aktivitas Sosial Ekonomi Perempuan Mantan Napi Dalam Masyarakat (supervised by Siti Bulkis dan Muhadar).

This study aimed to know To know the process of implementing a functional literacy program in the Department of Education Jayapura. This study uses qualitative methods with a survey approach. The data used are primary and secondary data.

The results showed that the process of implementation of functional literacy programs in Jayapura City Education Department uses a system of implementation of functional literacy based on bottom up by considering the support and training from the LCS and networking with other agencies. Factors that hinder the implementation of functional literacy is characteristic of people learn, the welfare of the organizers of the activities of functional literacy, the total budget of less yanf equipped with a delayed implementation schedule, and format of functional literacy is standard.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “**Dampak Pembinaan Narapidana Perempuan Terhadap Aktivitas Sosial Ekonomi Perempuan Mantan Napi Dalam Masyarakat**”

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S sebagai Ketua Komisi Penasehat dan Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Anggota Komisi Penasehat beserta anggota tim penguji atas segala saran dan masukan selama penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan Rektor Universitas Musamus Merauke beserta seluruh jajarannya yang telah mengadakan kerjasama penyelenggaraan Program Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah, Konsentrasi Manajemen Perencanaan Universitas Hasanuddin.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke atas ijin belajar yang diberikan.

3. Pengelola, seluruh staf pengajar dan administrasi pada Program Pascasarjana Konsentrasi Manajemen Perencanaan Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh nara sumber yang telah menyediakan waktu untuk wawancara dan memberikan data.
5. Teman-teman seperjuangan yang penuh suka dan duka dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini.

Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Suami tercinta, Arman Yusuf, S.Sos dan anak-anak tersayang Mega Ayu Yusuf, S.TP dan Dandy Dwiky Yusuf atas doa dan dukungan serta kasih sayang yang terus mengalir selama penulis menyelesaikan studi Program Pasca Sarjana Konsentrasi Manajemen Perencanaan Universitas Hasanuddin.

Akhir kata penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya dengan harapan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar , Juni 2011

JOIS PESIK

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Judul	ii
Lembar Pengajuan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pernyataan Keaslian Tesis	v
Prakata	vi
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
Bab II Tinjauan Pustaka	8
A. Konsep Pembinaan Narapidana	8
B. Konsep Gender dan Pemberdayaannya.....	41
C. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat	44
D. Produktifitas Tenaga Kerja Perempuan	50
E. Kerangka Pikir	56

	F. Definisi Operasional.....	58
Bab III	Metode Penelitian	59
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
	B. Lokasi dan waktu Penelitian	59
	C. Populasi dan Sampel.....	60
	D. Jenis dan Sumber Data	60
	E. Metode Pengumpulan Data	61
	F. Metode Analisis Data.....	61
Bab IV	Hasil dan Pembahasan	64
	A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	64
	B. Pola Pembinaan Narapidana	71
	C. Tingkat Kemampuan/Keberdayaan Mantan Narapidana	
	Perempuan dalam Masyarakat	107
Bab V	Penutup.....	115
	A. Kesimpulan	115
	B. Saran	116
	DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Data Mantan Narapidana Perempuan Lapas Klas IIB Merauke	70
2. Pendapat Narapidana tentang Adanya kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian	74
3. Pola dan Bentuk Pembinaan Lapas Klas IIB Merauke	76
4. Pendapat Responden tentang Sering mengikuti kegiatan Keagamaan	81
5. Pendapat Responden tentang Kesadaran Berbangsa Bela Negara dan Kegiatan Sosial	85
6. Pendapat Responden tentang Pembinaan Kemandirian	92
7. Matriks Kondisi Mantan Narapidana Perempuan Sebelum dan Setelah Pembinaan.....	102
8. Pendapat Responden tentang Pekerjaan tetap, Kegiatan Keagamaan, dan kegiatan Kemasyarakatan	110
8. Bentuk kegiatan Ekonomi Mantan Narapidana Perempuan Sebelum dan setelah mereka Kembali di Lingkungan	113

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar. 1	Kerangka Pemikiran	57
Gambar. 2	Struktur Organisasi Lembaga Pemasya- rakatan Klas IIB Merauke	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dahulu sampai sekarang, *image* tentang narapidana maupun mantan narapidana oleh sebagian orang hanya dipandang sebelah mata. Artinya, narapidana dan mantan narapidana tidak dapat diterima di kalangan masyarakat sebagaimana warga masyarakat pada umumnya karena dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun di sisi lain, ditemukan bahwa mantan narapidana dalam hal ini mantan narapidana perempuan justru membuktikan bahwa mereka juga dapat hidup layak dan berbaur dengan lingkungannya. Beberapa mantan narapidana perempuan tercatat memiliki penghasilan yang diperoleh dari keterampilan yang dimiliki. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pola pembinaan yang diterima pada saat masih berada di lembaga pemasyarakatan.

Adanya model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah lembaga pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk

menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1960-an.

Dalam perkembangan selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lapas kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam

Lapas, karena narapidana bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi ketahanan sosial yang pada gilirannya akan memiliki kontribusi bagi ketahanan nasional. Perubahan pandangan tentang penjara dan pemidanaan dari konsep hukuman menjadi konsep pemasyarakatan menjadikan kelompok masyarakat ini merupakan aset masyarakat yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Bagaimanapun juga mereka merupakan bagian dari masyarakat kita. Dengan perubahan konsep tersebut diatas, pola pembinaan narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan menjadi tema yang sangat penting. Pola pembinaan dengan program-program yang menyangkut aspek mentalitas, kecerdasan, ketrampilan kerja dan religiusitas menjadi sebuah tuntutan yang penting.

Departemen Kehakiman sejak lama memiliki program rehabilitasi bagi lembaga-lembaga pemasyarakatan dengan tujuan para peserta didik yang tidak lain adalah para terhukum pelaku tindak pidana bisa kembali ke masyarakat dan diterima masyarakat sekaligus bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya tanpa harus melakukan tindak kejahatan lagi. Program-program pembinaan narapidana juga diharapkan agar para peserta didik yang sudah bebas bisa kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.

Indikator keberhasilan pembinaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan memang belum ada, kendati bisa dilihat dari jumlah pemberian remisi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat, serta angka

residivis yang cukup signifikan. Departemen Kehakiman belum memiliki mekanisme penilaian keberhasilan dan monitoring untuk para alumni anak didiknya yang sudah kembali ke masyarakat.

Tentu saja hal ini sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana, Adapun visi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri yaitu :Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) dan misi adalah :Melaksanakan pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, agar keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Perlu bagi kita untuk sejenak melihat kembali tujuan pengadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina dan menyiapkan seorang narapidana menjadi lebih baik dan siap terjun kembali ke masyarakat kelak.

Persoalan tersebut di atas semakin pelik apabila dikaitkan dengan masalah mantan narapidana perempuan yang bernasib sial karena sesuatu hal mereka harus berurusan dengan hukum yang kemudian masuk lapas dalam waktu tertentu juga menjadi masalah dalam upaya pembinaan atas kesiapan dirinya dalam menghadapi kesejahteraan di masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah khususnya Departemen Kehakiman melalui Lembaga Pemasyarakatan telah menyiapkan program keahlian bagi narapidana perempuan yang besar harapannya menjadi *life skill* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan kesiapan untuk menghadapi dunia kerja ketika selesai menjadi narapidana. Walaupun tidak serta merta akan mendapat tempat di dunia kerja, namun setidaknya memberikan bekal bagi narapidana perempuan untuk siap menghadapi persaingan dunia kerja dan tuntutan ekonomi.

Dalam memberikan kesiapan dunia kerja dan produktivitas bagi perempuan di lembaga pemasyarakatan telah diwujudkan program diantaranya program menjahit, beternak, bertani serta peningkatan setara pendidikan melalui program paket B dan C. Sejauh ini program berjalan dengan lancar dan mampu meningkatkan semangat narapidana perempuan untuk ikut serta dalam program tersebut. Bahkan sebagian besar narapidana perempuan telah mendapat penghargaan dari pemerintah atas semangat dan keberhasilannya dalam mensukseskan program serta mampu mempromosikan dan menjual produk-produk yang telah dihasilkan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Seiring dengan program tersebut diatas, muncul permasalahan bagi narapidana perempuan yaitu pasca mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan yaitu permasalahan ketidaksiapan dalam beradaptasi serta ketidaksiapan dalam aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan yang

terjadi dalam level desa maupun perkotaan. Fakta dan data menunjukkan hampir 79 persen menunjukkan masalah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Hanafi selaku Kasubbid Pembinaan (wawancara tanggal 10 April 2010) peran serta masyarakat dalam hal ini para pejabat masyarakat tingkat kampung, kecamatan dan para pemuka masyarakat serta pemuka agama dimana narapidana tinggal sebelum menjalani pidana, diharapkan mampu memberikan pembinaan kepada anggota masyarakatnya yang menjadi narapidana. Bentuk pembinaan dapat berupa memberikan perhatian/bantuan kepada keluarga yang anggota keluarganya menjadi narapidana. Misalnya mempermudah dalam memberikan surat keterangan untuk menjenguk keluarga di lembaga pemasyarakatan, memberikan dorongan moril kepada keluarga yang di rumah agar tabah dalam menghadapi cobaan, tidak mengucilkan keluarga tersebut dalam pergaulan dengan anggota masyarakat yang lain, tidak menganggap bahwa keluarga yang ditinggalkan adalah orang jahat, dan lain sebagainya.

Persoalan ini tentu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke untuk mencari solusi dan evaluasi atas program maupun pembinaan yang telah dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Menarik untuk dikaji dan dicari solusinya peneliti mengajukan judul tesis:

Dampak Pembinaan Narapidana Perempuan Terhadap Aktivitas

Sosial Ekonomi Perempuan Mantan Napi dalam Masyarakat (Studi Kasus Narapidana Perempuan di Kabupaten Merauke).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembinaan napi perempuan yang diimplementasikan pada Lapas di Kabupaten Merauke?
2. Bagaimana tingkat kemampuan/keberdayaan mantan napi perempuan dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi dalam masyarakat dan bagaimana bentuk kegiatan sosial ekonomi yang dijalankan oleh mantan napi perempuan dalam masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan pola pembinaan terhadap napi perempuan yang diterapkan pada Lapas di Kabupaten Merauke.
2. Menganalisis tingkat keberdayaan perempuan dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi dan mendeskripsikan hasil kegiatan sosial ekonomi dalam masyarakat yang dijalankan mantan napi perempuan setelah dibina di Lapas Klas IIB Merauke.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Konsep Pembinaan Narapidana

Pembinaan Narapidana Secara Umum

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. (KBBI Depdikbud 1989). Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Purnomo, 1982). Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya., tetapi tenaga mereka seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi. (Harsono, 1995)

Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo dalam Harsono 1995, tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:

“Bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat”.

Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang ini akan menghilangkan keseluruhan bau liberal-kolonial (Priyatno, 2006)

Sistem pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 adalah:

“Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan akan mampu merubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif. UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, yaitu masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, BAPAS, hakim dan lain sebagainya. (Gunakaya, 1988).

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah

masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan. Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

1. Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
2. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
3. Mengetahui potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
4. Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.

5. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
6. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
7. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
8. Memiliki tanggung jawab. Menegal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.

9. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya. (Hidayat, 2005)

Dalam melakukan pembinaan diperlukan prinsip-prinsip dan bimbingan bagi para narapidana. Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan (Priyatno, 2006). Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan dan Dasar Pembinaan Narapidana

a. Tujuan Pembinaan Narapidana

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Sahardjo, mengemukakan dalam konferensi Kepenjaraan di Lembang Bandung, bahwa tujuan pemidanaan adalah

pemasyarakatan. Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan. Nama penjara diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam beberapa hal perlakuan narapidana memang lebih manusiawi, narapidana tidak lagi sebagai obyek, melainkan sebagai subyek pembinaan.

Pembinaan narapidana pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana karena melalui tangan parapembina yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu:

1. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana,
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya,

3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan diharapkan dapat terjadi proses perubahan pada diri narapidana yang menjurus kepada kehidupan yang positif setelah ia selesai menjalani pidananya. Gagasan Sahardjo telah dilaksanakan dengan perangkat apa adanya, dengan bentuk pembinaan seperti sekarang ini. Sekalipun gagasan itu telah berjalan lebih dari seperempat abad, belum ada gagasan baru untuk merubah, menggantikan atau menambah dan memperbaiki tujuan pemidanaan di Indonesia.

Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri. Bagaimana akan merubah sesuatu kalau tidak tahu persis apa sesuatu itu (Salim, 2003). Selanjutnya dikatakan bahwa kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, maka untuk mencapainya dapat dilakukan dengan berbagai tahap:

1. Menegal diri sendiri
2. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3. Menegal postur diri,
4. Menegal cara memotivasi,

5. Mampu memotivasi orang lain,
6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi,
7. Mampu berpikir dan bertindak,
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat,
9. Memiliki tanggung jawab,
10. Menjadi pribadi yang utuh.

(Salim, 2003)

Dalam mengenal diri sendiri, narapidana dapat merenungkan, dan mengenal diri sendiri. Mengetahui diri sendiri adalah mengetahui hal-hal yang positif dan negatif dalam diri sendiri, seperti dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Mengetahui diri sendiri juga merupakan upaya untuk menyadari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang mempunyai misi, tugas, sebagai hamba Tuhan, memahami diri sendiri sebagai individu, sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa. Sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri, mampu mewujudkan kesadarannya tersebut dalam tindakan dan perbuatannya sebagai makhluk beragama.

Dengan demikian narapidana diajak untuk mampu mengetahui potensi diri sendiri, mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri. Memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman untuk maju dan selalu berusaha untuk

mengembangkan diri sendiri. Mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, dan selalu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, bertindak laku yang positif dan mengembangkan kepribadian. Selalu memotivasi diri untuk tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akan terulang.

Dengan demikian narapidana diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya, untuk selalu berpikir yang positif, tidak mudah putus asa dan memiliki harga diri. Narapidana dapat ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara, serta setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Narapidana juga mampu berpikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana dapat hidup mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain.

Narapidana memiliki kepercayaan diri yang kuat karena percaya diri mampu merubah tingkah laku, untuk lebih baik lagi. Dengan berpikir positif dapat membuat perencanaan hidup, dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri. Upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab, jika narapidana telah mampu mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya tersebut, serta mampu menerima segala resiko yang timbul akibat dari tindakannya.

Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia

dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya. Menjadi manusia yang konsekwen, berkepribadian, bertanggung jawab, berorientasi ke depan, selalu ingin maju dengan cara berpikir yang positif.

b. Dasar-Dasar Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, pelaksanaannya menganut dasar pembaharuan yang didasarkan pada nilai-nilai perikemanusiaan. Hak asasi manusia harus diperhatikan dan dijunjung tinggi (Sudirman, 2007).

Narapidana sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya dihargai dan berhak mendapat tempat dalam pergaulan sosial sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia, maka narapidana sebagai objek yang dibina dengan pembinaan narapidana merupakan dua hal yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia yang dibina harus dikembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sejahtera, yang pada gilirannya berpotensi untuk menjadi manusia yang bermoral tinggi. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani pidana, baik pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan.

Sudirman (2007), menyatakan bahwa Prinsip yang paling mendasar dalam membina narapidana, dinamakan prinsip dasar

pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri,
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat,
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar lembaga pemasyarakatan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat,
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, BAPAS, Hakim Wasmat dan lain-lain.

Petugas harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Dalam membina narapidana, keempat komponen harus bekerjasama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Diri sendiri

Seseorang yang ingin merubah diri sendiri harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Kemauan/hasrat,
- b. Kepercayaan diri,
- c. Berani mengambil keputusan,

- d. Berani menanggung resiko
- e. Termotivasi untuk terus-menerus merubah diri.

Kelima persyaratan di atas mutlak untuk dimiliki oleh seseorang yang ingin merubah diri sendiri. Sangatlah mustahil jika seseorang akan merubah diri sendiri tanpa mempunyai persyaratan apapun atau hanya sebagian dari persyaratan tersebut. Karena kelima persyaratan untuk merubah diri sendiri saling menunjang dan melengkapi. Bukan berarti hanya lima persyaratan saja untuk merubah diri sendiri, akan tetapi inti dari upaya merubah diri sendiri selalu didasari oleh lima persyaratan di atas. Persyaratan lain yang mungkin timbul selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat atau situasi dan kondisi kejiwaan seseorang (Priyatno, 2006).

Kemauan/hasrat adalah titik tolak dari semua usaha untuk merubah diri. Kemauan timbul dari dalam diri sendiri, kemauan dapat timbul secara reflek, tetapi kemauan dapat pula dipupuk untuk menjadi sebuah kekuatan yang besar dalam merubah diri sendiri. Sebagai contoh, kalau kita ingin berdiri dari tempat duduk kita, maka kita harus mempunyai kemauan untuk berdiri, harus mempunyai hasrat untuk berdiri. Kemauan untuk berdiri bisa timbul secara naluri, tetapi dapat pula muncul sebagai kekuatan untuk berdiri. Kemauan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi muncul pada saat seseorang mulai mengenal diri sendiri. Pada mulanya orang-orang yang sukses juga mengalami awal hidup yang pahit, perjuangan yang memakan waktu dan tenaga agar supaya dapat hidup.

Hanya dengan kemauan dan hasrat yang besar seseorang akan berhasil menjadi sukses. Saat yang menentukan bagi seseorang untuk sukses dan berhasil adalah pada saat ia mulai mengenal diri sendiri.

Narapidana adalah manusia yang sedang mengalami krisis, dan berada di persimpangan jalan, serta merencanakan kehidupan baru setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Jika narapidana mengenal dirinya sendiri maka ia mampu memutuskan dan melakukan tindakan untuk merubah diri sendiri. Menurut penulis pemikiran ini dijadikan dasar dalam penerapan ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana.

Kemauan/hasrat harus ditanamkan kepada setiap narapidana untuk maju, dan merubah kehidupan ke arah yang lebih baik dan positif. Tanpa kemauan yang kuat, seseorang tidak akan mampu mencapai cita-citanya dan merubah kehidupannya.

Dalam pembinaan narapidana, para pembina harus memahami, dan menguasai prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana, agar pembinaan yang dilakukan tidak sia-sia, dan dapat bermanfaat bagi narapidana. Kemauan/hasrat hanya dapat tumbuh dengan cara mengenal diri sendiri, mengenal kekurangan dan kelebihan diri, mempunyai tujuan hidup yang pasti dan memiliki percaya diri.

Kepercayaan diri menjadi hal yang penting dalam upaya merubah diri sendiri, karena tanpa percaya diri sangat sulit untuk melakukan perubahan. Manusia harus memupuk kemauan/hasrat dan dengan kepercayaan diri berusaha untuk memenuhi kemauan tersebut.

Kepercayaan diri adalah suatu hal yang sangat pribadi dan tidak dapat dipaksakan. Kepercayaan adalah suatu kondisi pikiran yang dapat mendorong atau menciptakan perintah atau sesuatu yang pasti kepada bawah sadar manusia untuk bertindak.

Kepercayaan diri adalah keyakinan akan kemampuan diri sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan tujuan dan hasil yang hendak dicapai.

Seseorang akan menjadi percaya diri jika terus-menerus mau menempa diri untuk lebih percaa diri. Dengan melatih keahlian, seseorang akan menjadi lebih percaya diri. Hanya dengan percaya diri seseorang mampu merubah kehidupannya menjadi lebih baik dari sekarang ini.

Kurang percaya diri dapat berupa malas, takut, ragu-ragu, tidak percaya kemampuan diri sendiri, tidak mampu mengambil keputusan, mempunyai ketergantungan yang tinggi dengan orang lain, tidak memiliki kemampuan untuk maju, selalu berpikir negatif dan lain sebagainya.

Kalau narapidana mempunyai kemauan untuk merubah diri sendiri, mempunyai kepercayaan diri bahwa ia akan berhasil merubah diri sendiri, maka apa yang dicita-citakannya akan menjadi kenyataan. Tetapi jika kemauan saja tidak dipunyai, maka mantan narapidana akan kembali menjalani hidup seperti sebelum menjadi narapidana. Jika kemauan untuk merubah diri sendiri ada, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri bahwa usaha merubah diri sendiri akan berhasil, maka kegagalan yang akan dijumpainya. Kegagalan demi kegagalan akan membuat kembali ke

kehidupan yang lama, ke kehidupan sebelum menjadi narapidana, dan hasilnya adalah kembali menjadi narapidana.

Tujuan pembinaan narapidana adalah kesadaran narapidana akan diri sendiri, dan keberadaan diri sendiri. Kesadaran hanya mungkin dicapai dengan cara mengenal diri sendiri. Pengenalan diri sendiri akan menempatkan narapidana sebagai manusia sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tujuan hidupnya. Pengenalan diri sendiri akan membangkitkan manusia untuk memiliki kemampuan, hasrat, kepercayaan diri guna melakukan tindakan, aktifitas, berusaha melaksanakan tujuan hidupnya, dan mewujudkan cita-citanya, untuk melakukan semua itu, seseorang memerlukan keberanian untuk mengambil keputusan.

Kemampuan mengambil keputusan tidak dimiliki oleh setiap orang. Jadi berani dan mampu mengambil keputusan merupakan syarat bagi orang yang telah mengenal diri sendiri. Artinya seseorang yang telah mengenal diri sendiri harus berani dan mampu mengambil keputusan. Berani artinya manusia harus cepat bertindak jika menghadapi suatu masalah, rintangan, halangan, dan hambatan. Mampu artinya manusia harus dapat mengatasi segala rintangan, hambatan, dan masalah secara tepat dan cepat. Jika seseorang telah memiliki kemauan untuk merubah diri, dan berusaha mencapai cita-cita, maka seseorang harus segera mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut. Keberhasilan seseorang disebabkan cara mengambil keputusan yang benar dan tepat sesuai dengan hati nuraninya.

Narapidana harus diajarkan bagaimana cara mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambilnya tidak salah dan mempunyai dampak positif bagi pribadi narapidana itu atau keluarganya. Berani menanggung resiko dari keputusan yang dibuat, berarti memiliki rasa tanggung jawab akan tindakan, dan perbuatan, serta keputusan yang dibuat. Semakin berani seseorang bertanggung jawab, semakin besar kesempatan untuk maju. Sebab dari rasa tanggung jawab, seseorang akan selalu termotivasi untuk berbuat dan berusaha demi kemajuan diri sendiri. Tanggung jawab telah memacu semangat seseorang untuk maju, kreatif, dan berani mengambil keputusan. Berani tanggung jawab akan membuat seseorang memiliki motivasi untuk maju. Sifat dinamis senang menghadapi tantangan menjadi ciri dari orang yang memiliki tanggung jawab.

Prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana untuk diri sendiri menyentuh kelima hal tersebut, yaitu narapidana harus memiliki hasrat/kemauan untuk merubah diri sendiri, harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berani membuat dan mengambil keputusan, serta melaksanakan keputusannya tersebut secara konsekuen, berani menanggung resiko, terus menerus memotivasi diri untuk merubah diri sendiri ke arah yang lebih baik dan positif.

2) Keluarga

Keluarga harus ikut aktif dalam membina narapidana karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan narapidana. Adalah tugas lembaga pemasyarakatan untuk mengumpulkan keluarga narapidana dan memberi masukan tentang pentingnya pembinaan narapidana oleh keluarga. Sebab itu keluarga harus mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan yang akan dilakukan oleh pihak.

3) Lembaga Pemasyarakatan

Keluarga diharapkan memiliki tanggung jawab dalam membina narapidana. Proses awal yang dapat ditemui adalah pada saat penahanan terhadap tersangka. Penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana akan dibuatkan tembusan surat penahanan yang disampaikan kepada keluarganya.

Tembusan ini merupakan pemberitahuan kepada keluarga, bahwa tersangka ditahan. Dalam hal ini keluarga dapat mencari upaya hukum sesuai yang diatur oleh undang-undang, misalnya mencari penasehat hukum.

Dalam pembinaan narapidana, keluarga diharapkan menggunakan haknya untuk ikut berperan aktif dalam membina anggota keluarga yang menjadi narapidana. Menurut penulis peran aktif tersebut didasarkan atas:

- a. Narapidana merupakan bagian dari keluarga,
- b. Perlu adanya kerjasama antar keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana,

- c. Perlu adanya komunikasi timbal balik dari keluarga dan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana,
- d. Perlu adanya pembinaan yang terus-menerus dari pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana.

Bagaimanapun juga peran keluarga dalam pembinaan narapidana sangat besar sekali, karena narapidana adalah bagian dari keluarga. Dalam setiap keluarga, kehilangan seorang anggota keluarga baik karena pergi merantau, atau menjadi narapidana, akan sangat terasa, terutama bagi mereka yang mempunyai ikatan batin yang kuat.

Banyak keluarga yang tidak atahu apa yang harus dilakukan jika salah satu anggota keluarganya menjadi narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan juga tidak memberi bimbingan atau petunjuk tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh keluarga narapidana. Keluarga biasanya hanya tahu bahwa ia mempunyai hak untuk bertemu dengan anggota keluarga yang menjadi narapidana, tetapi tidak tahu bagaimana harus ikut aktif membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana. Kerjasama antara keluarga dan pihak Lembaga Pemasyarakatan sangat penting sekali dalam pembinaan narapidana.

Ketidaktahuan keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana menyebabkan fungsi keluarga dalam pembinaan narapidana sampai saat ini tidak maksimal. Pihak lembaga Pemasyarakatan secara berkala harus mengumpulkan para keluarga narapidana untuk diberi penjelasan mengenai program pembinaan

narapidana, tata cara kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, materi pembinaan, jadwal pembinaan, tahap-tahap pembinaan, sanksi hukuman bagi yang melanggar peraturan Lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Penjelasan demikian akan sangat berguna bagi keluarga narapidana. Peran keluarga dalam membina narapidana harus dijelaskan secara lengkap agar setiap keluarga narapidana tergugah hatinya untuk ikut ambil bagian dalam pembinaan narapidana.

Kerjasama antara keluarga narapidana dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus diwujudkan dalam bentuk laporan berkala dari Lembaga Pemasyarakatan kepada keluarga narapidana tentang perkembangan pembinaan anggota keluarga yang menjadi narapidana. Jika setiap keluarganya mendapat laporan pembinaan anggota keluarganya yang menjadi narapidana, maka pihak keluarga akan memahami perkembangan pembinaan narapidana, dan dapat membantu pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana.

Pengertian keluarga tentang sistem pembinaan narapidana akan memacu pihak keluarga untuk ikut berperan aktif dalam membina narapidana, misalnya memberi saran/masukan dalam penyusunan program pembinaan narapidana. Patut disadari bahwa setiap narapidana selalu bertingkah laku semu dalam menjalani pidana. Hal ini dilakukan demi keamanan diri narapidana selama menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilakukan oleh keluarga harus diterapkan secara terus-menerus, misalnya dengan kunjungan rutin. Kunjungan rutin penting artinya bagi narapidana, karena narapidana merasa tetap diperhatikan oleh keluarganya sekalipun telah melakukan tindakan tersesat.

4) Masyarakat

Pemasyarakatan bertitik tolak pada landasan falsafah Pancasila sebagai dasar negara dan dasar kehidupan bermasyarakat, dengan disadari prinsip selaras, serasi, dan seimbang baik lahir maupun batin. Kemauan/hasrat adalah titik tolak dari semua usaha untuk merubah diri. Kemauan timbul dari dalam diri sendiri, kemauan dapat timbul secara reflek, tetapi kemauan dapat pula dipupuk untuk menjadi sebuah kekuatan yang besar dalam merubah diri sendiri. Sebagai contoh, kalau kita ingin berdiri dari tempat duduk kita, maka kita harus mempunyai kemauan untuk berdiri, harus mempunyai hasrat untuk berdiri. Kemauan untuk berdiri bisa timbul secara naluri, tetapi dapat pula muncul sebagai kekuatan untuk berdiri. Kemauan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi muncul pada saat seseorang mulai mengenal diri sendiri. Pada mulanya orang-orang yang sukses juga mengalami awal hidup yang pahit, perjuangan yang memakan waktu dan tenaga agar supaya dapat hidup. Hanya dengan kemauan dan hasrat yang besar seseorang akan berhasil menjadi sukses. Saat yang menentukan bagi seseorang untuk sukses dan berhasil adalah pada saat ia mulai mengenal diri sendiri.

Narapidana adalah manusia yang sedang mengalami krisis, dan berada di persimpangan jalan, serta merencanakan kehidupan baru setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Jika narapidana mengenal dirinya sendiri maka ia mampu memutuskan dan melakukan tindakan untuk merubah diri sendiri. Menurut penulis pemikiran ini dijadikan dasar dalam penerapan ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana. Kemauan/hasrat harus ditanamkan kepada setiap narapidana untuk maju, dan merubah kehidupan ke arah yang lebih baik dan positif. Tanpa kemauan yang kuat, seseorang tidak akan mampu mencapai cita-citanya dan merubah kehidupannya.

Dalam pembinaan narapidana, para pembina harus memahami, dan menguasai prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana, pembinaan yang dilakukan tidak sia-sia, dan dapat bermanfaat bagi narapidana. Kemauan/hasrat hanya dapat tumbuh dengan cara mengenal diri sendiri, mengenal kekurangan dan kelebihan diri, mempunyai tujuan hidup yang pasti dan memiliki percaya diri.

Kepercayaan diri menjadi hal yang penting dalam upaya merubah diri sendiri, karena tanpa percaya diri sangat sulit untuk melakukan perubahan. Manusia harus memupuk kemauan/hasrat dan dengan kepercayaan diri berusaha untuk memenuhi kemauan tersebut. Kepercayaan diri adalah suatu hal yang sangat pribadi dan tidak dapat dipaksakan. Kepercayaan adalah suatu kondisi pikiran yang dapat

mendorong atau menciptakan perintah atau sesuatu yang pasti kepada bawah sadar manusia untuk bertindak.

Kepercayaan diri adalah keyakinan akan kemampuan diri sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan tujuan dan hasil yang hendak dicapai. Seseorang akan menjadi percaya diri jika terus-menerus mau menempa diri untuk lebih percaya diri. Dengan melatih keahlian, seseorang akan menjadi lebih percaya diri. Hanya dengan percaya diri seseorang mampu merubah kehidupannya menjadi lebih baik dari sekarang ini.

Pembinaan Narapidana Perempuan

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana Perempuan, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena Perempuan mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana pria. Hal ini diatur dalam UU no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 12 ayat 1 dan 2:

Ayat 1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; e. criteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Ayat 2. Pembinaan narapidana Perempuan dilaksanakan di LAPAS Perempuan.

Berdasarkan ketentuan UU no. 12 Tahun 1995 pasal 1 dan 2, maka dibuatlah LAPAS khusus untuk Perempuan. Tujuan didirikannya LAPAS Perempuan tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana pria dengan narapidana Perempuan dengan alasan faktor keamanan dan psikologis. Adapun cara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana Perempuan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Hanya saja ada sedikit kekhususan dimana di Lembaga Pemasyarakatan narapidana Perempuan diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, kristik dan memasak yang identik dengan pekerjaan sehari-hari kaum Perempuan. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan juga memberikan cuti haid bagi narapidananya yang mengalami menstruasi. Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana Perempuan diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini mengingat fisik Perempuan biasanya lebih lemah jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Selain diberikan beberapa keterampilan seperti tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan juga memberikan keterampilan lain berupa pelajaran PKK. Hal ini dimaksudkan supaya bila kelak mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka sudah mempunyai keterampilan sendiri sehingga dapat menjadi manusia yang mandiri dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya.

Sedangkan untuk narapidana Perempuan yang sedang hamil atau menyusui diberikan perlakuan khusus. Hal ini diatur dalam PP no. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 20 ayat 1, 3, 4 dan 5

Ayat 1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Ayat 3. Anak dari narapidana Perempuan yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.

Ayat 4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.

Ayat 5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berdasarkan pertimbangan dokter.

Pola-Pola Pembinaan Narapidana Perempuan

Menurut Harsono (1995), bahwa pembinaan narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964

yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Hasil konferensi tersebut, maka ada dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, antara lain:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.

8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, maka dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari pembinaan narapidana tersebut. Berbicara tentang masalah tujuan dari pembinaan narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena, tujuan pemidanaan dari system pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan (Harsono HS:10). Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan. (Harsono, 1995:10).

Berdasarkan kepada Surat Edaran NO. KP .10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang pemasyarakatan sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui

4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1) Tahap pertama

Terhadap setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (maksimum *security*).

2) Tahap kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan

(selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.

3) Tahap ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tpp telah dicapai cukup kemajuan kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
- b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan. Pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum-security*.

4) Tahap keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan oleh balai pemasyarakatan yang kemudian disebut pembimbing klien pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni (Adi Sudjatno, 2005: 18-21).

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

- d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

C. Konsep Gender dan Pemberdayaanya

Istilah gender menjadi bahasan yang menarik para ilmuwan sosial diberbagai dunia. Istilah ini diartikan sebagai bentuk ketidakadilan dalam sistem sosial masyarakat. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pebagian dua jenis kelamin manusia yang

ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Mansur Faqih, 1996: 8).

Sedangkan konsep gender lainnya yaitu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang ditukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat dan perkasa (Nunuk Murtiati, 2004: 45).

Menurut Mansur Faqih secara historis, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantara bentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan-seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Sebaliknya, melalui dialetika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing kelamin.

Selanjutnya perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan perempuan menjadi qurban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender (Fauzie Ridjal dkk, 1993:30).

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum perempuan. Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan sub ordinasi terhadap perempuan. Angapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ketempat dan dari waktu ke waktu (Mansur Faqih, 1996: 10).

Mansur Faqih berpendapat bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan rumah tangga. Di sisi lain perempuan juga menjadi sumber pencari ekonomi keluarga yang mengangga perempuan sebagai pekerja rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Menurut Mansur Faqih (1996: 15) upaya yang harus dilakukan adalah pemberdayaan perempuan yang diartikan sebagai bentuk-bentuk pemahaman hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan sebagai dapat dilakukan dengan: *Pertama*, Melawan hegemoni yang merendahkan perempuan dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Melakukan dekonstruksi artinya mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja. Pertanyaan tersebut dapat dimulai dari kasus yang sifatnya makro, seperti *women in development*, sampai kasus-kasus yang dianggap kecil yakni pembagian peran gender di rumah maupun ditempat-tempat yang lain. Kedua, melawan paradigma developmentalism yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Karena perempuan dianggap tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri,

maka program perlu didesain oleh perencana ahli yang dapat memberdayakan peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Istilah pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *Empowerment* yang menurut Priyono dan Pranaka (1996:3) memiliki dua arti yakni: Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain (yang tidak berdaya). Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Pemberdayaan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Pemberdayaan dalam hal ini menekankan pada usaha membangun kekuatan individu agar dapat mandiri dan mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga. Ini artinya ada keterkaitan antar warga atau hubungan-hubungan tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Salim (2003) yang mengatakan bahwa: Pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang ada pada suatu tatanan yang diarahkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya-upaya yang diarahkan

agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan membangun dirinya sendiri.

Untuk dapat terwujud keadilan dalam masyarakat, dan ini memerlukan kejelasan letak pembagian kerja yang baik antara kerja atas dan lapis bawah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adimihardja dan Hikmat (2003: 7) bahwa pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas, sebagai berikut:

Pola kebijakan selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah daripada bawah ke atas. Pola atas bawah ini sedemikian rupa telah mengalami pergeseran paradigma yang mengarah pada keterlibatan semua tingkat (makro, meso, mikro) dalam kerangka pembangunan partisipatif yang direfleksikan oleh adanya pembagian peran yang jelas pada masing-masing tingkat, yang mengacu pada prinsip semakin keatas memiliki wewenang yang lebih luas dalam hal kebijakan, sedangkan semakin ke bawah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal kebijakan, sedangkan semakin ke bawah memiliki kewenangan lebih luas pada hal operasional program.

Setelah berbagai bidang diungkapkan maka dalam masyarakat apa yang diberdayakan. Masyarakat tentu terdiri dari dua komponen utama yakni sistem sosial dan individu-individunya. Pada dasarnya, pemberdayaan juga diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sistem sosial. Artinya pemberdayaan tidak hanya menyangkut individu-individu

namun juga sebuah kelompok masyarakat sebagai sistem sosial. Hal itu juga terjadi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Hal itu juga dikemukakan oleh Widodo, (1996: 135) bahwa: Suatu usaha untuk mengatasi ketidak berdayaan (*powerlessness*) individu dan masyarakat, mengatasi adanya perasaan impotensial-emosional dan sosial dalam menghadapi masalah dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya.

Hal di atas tersiratkan bahwa berdaya itu artinya ia memiliki kemampuan karena adanya kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya membahas bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Pemberdayaan memiliki beberapa dimensi dimana dimensi, ini merupakan realitas yang ada dalam proses pemberdayaan sosial. Parson, et al, (dalam Suharto, 1997:215-216) mengatakan:

- 1. A development proses that begins with individual growth, and possibly culminates in larger social change.*
- 2. A psychological state marked by heightened feeling of self-esteem, efficacy, and control.*
- 3. Liberation resulting from a sosial movement, which begins with education and politicazion of powerless people and later involves*

colletive attempts by the powerless to gain power and to change those structures that remain oppressive.

Inti dari pemberdayaan adalah kemadirian masyarakat yang berimplikasi lebih lanjut pada kemandirian individu. Hal ini mencerminkan kemampuan sistem sosial dan individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Artinya individu tidak menjadi ordinat orang lain, juga masyarakat bukan jajahan masyarakat lain. Proses dalam rangka mencapai itulah yang dinamakan pemberdayaan. Dengan demikian dalam konteks masyarakat desa apabila pemberdayaan berjalan maka kemandirian desa dapat Pula terbangun.

Tentunya proses pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bagaimana melakukannya, Payne (1992: 266) mengatakan bahwa pemberdayaan dilakukan dengan: Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Menurut Sumodiningrat, (2002: 4) bahwa kenyataanya pemberdayaan tidak selamanya terwujud dalam komunitas desa akibat berbagai tekanan yang dialami desa selama ini. Kebijakan pengutamaan pertumbuhan pada pembangunan merusak seluruh institusi lokal dan melahirkan ketidakberdayaan dan berbagai masalah sosial dalam

masyarakat. Pendekatan *top down* menghilangkan keberdayaan masyarakat dan akhirnya menimbulkan ketergantungan. Wujud dari kebijakan ini adalah modernisasi, dan dipedesaan dikenal dengan revolusi hijau. Pembangunan sering diartikan sebagai kerja pemerintah sementara rakyat adalah penunggu program. Hasilnya prakarsa lokal tidak muncul dalam seluruh proses pembangunan. Hal ini terjadi pada seluruh aspek kehidupan dari tingkat mikro hingga makro.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan ekonomi, maka pemberdayaan ekonomi diartikan sebagai proses panjang yang muncul dari masyarakat atau komunitas untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomi. Menurut Sugiyanto (2001) munculnya pemberdayaan ekonomi didasari adanya problem sosial dan rendahnya pendapatan serta sempitnya tenaga kerja, maka dalam kontrak sosial muncul inisiatif komunitas masyarakat untuk berbuat sesuatu dengan sungguh-sungguh.

Lebih rinci, Hikmat (2001: 54-55) mengatakan bahwa proses pemberdayaan ekonomi yang dimaksud adalah untuk menolong klien supaya:

1. Mendapatkan kembali eksistensi dan jati diri klien untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi;
2. Ilmu pengetahuan dan skill (keahlian dan ketrampilan) pekerja dapat digunakan oleh klien secara optimal;
3. Pekerja sosial sebagai partner yang baik dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi;

4. Struktur kekuasaan rumit dapat diubah menjadi terbuka untuk dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

Dari uraian diatas, bahwa pemberdayaan ekonomi terkait dengan usaha individu/kelompok/komunitas masyarakat dengan mengandalkan kerja sosial secara bersama-sama untuk memperoleh hasil yang sudah rencanakan sebagai alternatif dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang muncul secara simultan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh.

E. Produktifitas Tenaga Kerja Perempuan

Dalam memahami karakteristik tenaga kerja Perempuan, pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari konsep tenaga kerja sendiri, tanpa perbedaan Perempuan dan pria. Misalnya saja tingkat partisipasi tenaga kerja, kesempatan kerja serta secara khusus terhadap perbedaan upah yang harus diterima Perempuan. Perbedaan ini timbul berdasarkan pengalaman empiris yang dihadapi Perempuan dalam dunia tenaga kerja di seluruh belahan dunia.

Berkaitan dengan permasalahan produktivitas tenaga kerja Perempuan, maka pertama kali adalah Partisipasi Angkatan Kerja yang diartikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk berumur 10 tahun ke atas dikali dengan 100%. Perubahan yang terjadi dalam struktur perekonomian dalam suatu proses pembangunan biasanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat partisipasi Perempuan dalam suatu angkatan kerja.

Menurut Sinha (Dollar & Zainab, 1984 : 30), dengan adanya pembangunan maka perubahan dalam produktivitas Perempuan akan mengikuti pola yang membentuk huruf “U”. Dimana pada tahap-tahap pertama dalam pembangunan lapangan kerja di sektor pertanian dan sektor-sektor tradisional lainnya akan berkurang lebih cepat daripada peningkatan lapangan kerja di sektor modern. Hal ini akan mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan pengangguran terutama di kalangan Perempuan.

Sedangkan masalah kesempatan kerja Perempuan, maka dalam kenyataan terdapat perbedaan antara Perempuan dengan pria, terutama dalam hal memperoleh pendidikan dan pelatihan maupun dalam meningkatkan karir di bidang pekerjaan. Hal ini bisa timbul karena adanya *stereotype* dalam masyarakat mengenai peran Perempuan. Beberapa ahli psikologi mengindikasikan bahwa ada beberapa kendala Perempuan untuk berprestasi, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal timbul karena pengaruh feminisme sehingga bentuk pekerjaan yang dilakukan merupakan perwujudan dari *stereotype* Perempuan. Hambatan eksternal juga timbul sebagai akibat diskriminasi serta kurangnya sumber dana pemerintah dalam menyediakan pendidikan, dimana Perempuan biasanya menjadi pilihan terakhir dalam mendapatkan pendidikan. Sedangkan hambatan internal disebabkan karena *horner effect*, *cinderella complex* dan harga diri akademis yang rendah. *Horner effect* adalah suatu kondisi Perempuan memiliki *fear of*

succes syndrome bila dihadapkan pada kompetisi dengan pria, sehingga menyebabkan Perempuan berprestasi jauh di bawah kemampuannya. Sedangkan *cinderella complex* adalah sifat ketergantungan akan perlindungan dan perawatan (Tjiptoherijanto 1996 : 124-125).

Pada dasarnya besarnya upah pasar akan berbeda-beda di berbagai jabatan, sekalipun dengan jumlah (*human capital*) yang sama. Perbedaan upah ini akan mencapai tingkat optimum (menurut pengertian kesejahteraan ekonomi) asalkan setiap orang yang terbuka kemungkinannya untuk mencapai tujuannya meraih jabatan yang dianggap ahli atau menjadi ahli. Dalam pengertian asumsi maka dikatakan bahwa pengusaha memandang pekerja memiliki keahlian yang sama sebagai substitusi sempurna. Tetapi dalam kenyataannya asumsi tersebut akan berlaku, karena adanya praktek diskriminasi, yang salah satunya adalah diskriminasi seks atau perbedaan pria dan Perempuan (Bellante & Jackson, 1990 : 273-274).

Memang perbedaan pendapatan antara pria dengan Perempuan atau yang disebut dengan *gender wage gap* merupakan salah satu indikator dari posisi ketidakberuntungan Perempuan di pasar tenaga kerja. Hampir di semua negara dan tipe ekonomi di dunia, data menunjukkan bahwa Perempuan rata-rata mempunyai penghasilan sebesar dua pertiga dari pendapatan pria (United Nation, 1999:124).

Meskipun sudah banyak literatur empiris mengenai masalah diskriminasi, tapi tidak terdapat konsensus ukuran yang bagaimanakah

yang terbaik bagi pengaruh diskriminasi (sex) dalam pasar tenaga kerja. Sulitnya dicari kesimpulan bahwa diskriminasi pasar tenaga kerja yang sekarang bukanlah merupakan satu-satunya penyebab rasio Perempuan/pria kurang dari satu (Bellante & Jackson, 1990 : 284-285).

Pendekatan kuantitatif untuk kasus seperti ini diperlihatkan dengan indeks ketidaksesuaian (*index of dissimilarity*) dalam tipe atau jenis pekerjaan antara kaum pria dan kaum Perempuan. *Index of dissimilarity* mengacu pada perhitungan apakah proporsi pekerja Perempuan di dalam satu jenis pekerjaan dalam kondisi seimbang atau sesuai (*similarity*) atau tidak sesuai (*unsimilarity*). Tujuan perhitungan indeks ini sendiri adalah melihat apakah presentase pekerja pria dan Perempuan tersebar secara merata pada seluruh jenis pekerjaan. Makin rendah indeks tersebut menunjukkan bahwa perbandingan antara pekerja pria dan Perempuan dalam satu jenis pekerjaan dalam kondisi yang makin seimbang (Tjiptoherijanto, 1996 : 121).

Selanjutnya dalam dua dekade terakhir, perbedaan antara rata-rata kegiatan ekonomi pria dan Perempuan, misalnya dengan melihat proporsi penduduk usia kerja semakin meningkat pada setiap negara. Sebagai contoh apa yang terlihat dalam tabel 1. selama kurun waktu 1980 – 1997, maka rata-rata kegiatan ekonomi di dunia menunjukkan peningkatan yang berarti. Misalnya saja di Afrika rata-rata kegiatan ekonomi Perempuan meningkat sebesar 17,33 persen. Walaupun Perempuan di benua Asia memperlihatkan kenaikan yang begitu penting yaitu sebesar 1,8 persen.

Meningkatnya peran Perempuan dalam angkatan kerja sebagai akibat perubahan sosial dan ekonomi.

Menurut observasi yang dilakukan Naisbitt (Priyono & Pranarka, 1996: 225), di Asia telah terjadi pergeseran atau perubahan dari dominasi pria ke pemberdayaan Perempuan. Keadaan ini disebabkan karena kaum Perempuan menjadi makin terpelajar atau terdidik, dan telah mengalami kemajuan yang luar biasa, terutama di tempat kerja. Angka partisipasi angkatan kerja Perempuan makin meningkat dibandingkan dengan negara-negara di Eropa. Menurut laporan ILO, di Asia Tenggara jumlah Perempuan yang bekerja naik dari 49 persen menjadi 54 persen. Di Asia Selatan, partisipasi Perempuan dalam angkatan kerja naik dari 25 persen menjadi 44 persen. Namun, kenaikan jumlah tenaga kerja Perempuan dalam pasar kerja mungkin disebabkan karena perempuan mewakili tenaga kerja murah dalam kompetisi internasional dan industrialisasi yang berorientasi ekspor yang banyak terdapat di negara-negara berkembang. Namun demikian, Naisbitt berpendapat bahwa generasi pertama Perempuan Asia yang telah mencapai kemandirian secara finansial, antara lain disebabkan karena menjabat sebagai profesional, politisi, presiden dan manajer perusahaan. Pemberdayaan. Pemberdayaan dalam pendidikan dan keuangan, kemudian memberi peluang kepada Perempuan untuk membuat pilihan-pilihan.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh United Nation (1999), menyimpulkan bahwa semenjak tahun 1980, pertumbuhan

tenaga kerja Perempuan di seluruh dunia mengalami pertumbuhan yang secara substansial lebih tinggi dari tenaga kerja pria, kecuali di Afrika. Memang kurun waktu sebelumnya terutama pada awal tahun 1970-an perbandingan rata-rata antara Perempuan dengan pria sekitar satu berbanding tiga, tetapi sepuluh tahun kemudian meningkat menjadi dua banding tiga (ILO, 1985: 3). Di negara maju tenaga kerja Perempuan pada umumnya bekerja di sektor jasa dan lebih sedikit yang bekerja di sektor industri (United Nation, 2006:122). Sedangkan di negara berkembang tenaga kerja Perempuan masih mendominasi di sektor pertanian (United Nation, 1999:55).

Sedangkan usia Perempuan yang terlibat dalam produktivitas dan partisipasi tenaga kerja berdasarkan penelitian di Eropa adalah Perempuan yang berusia antara 25 sampai 39 tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut Perempuan selesai menamatkan pendidikan dan pelatihannya. Sedangkan di Finlandia, Hongaria dan Rusia Perempuan mencapai aktivitas tertingginya setelah berusia di atas 30 tahun. Sedangkan di kawasan Nordic mencapai puncaknya pada usia 40 sampai 49 tahun (United Nation, 2006).

Adapun hal-hal yang penting yang didapat dirumuskan agar produktivitas Perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Bekerja mandiri, *part time* dan *home-based work* telah membuka peluang yang sangat besar bagi partisipasi Perempuan di dalam

kesempatan kerja tetapi karakteristiknya berupa kurang aman, kurang keuntungan dan rendahnya pendapat;

- b. Sektor informal merupakan sumber terbesar bagi tenaga kerja Perempuan ketimbang pria;
- c. Kebanyakan Perempuan bekerja pada masa reproduksi;
- d. Perempuan, khususnya Perempuan muda mengalami lebih banyak menganggur dibandingkan pria dan untuk periode yang lebih panjang;
- e. Perempuan berpenghasilan lebih rendah dibanding pria dan cenderung konsentrasi pada suatu pekerjaan. Sedangkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan memegang kekuasaan lebih sedikit dilakukan oleh Perempuan (United Nation 2006).

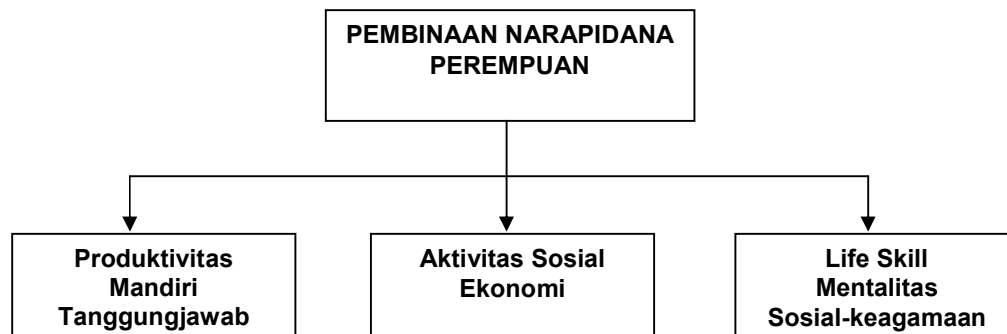
Kemudian yang berkaitan dengan masalah narapidana perempuan yang tidak siap di dalam aktivitas ekonomi di masyarakat perlu mendapat perhatian bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Mengingat perempuan rentan akan terjadinya masalah sosial yang berdampak pada masalah yang lain. Terkait dengan belum optimalnya pembinaan dalam produktivitas kerja perlu adanya program yang betul-betul mampu memberdayakan peran perempuan di lembaga pemasyarakatan.

F. Kerangka Pikir

Departemen Kehakiman melalui Lembaga Pemasyarakatan telah menyiapkan program keahlian bagi narapidana perempuan yang besar harapannya menjadi *life skill* di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan

kesiapan untuk menghadapi dunia kerja ketika selesai dari narapidana. Walaupun tidak serta merta akan mendapat tempat di dunia kerja, namun setidaknya memberikan bekal bagi narapidana perempuan untuk siap menghadapi persaingan dunia kerja dan tuntutan ekonomi.

Adapun cara pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan narapidana Perempuan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Hanya saja ada sedikit kekhususan dimana di Lembaga Pemasyarakatan narapidana perempuan diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, kristik dan memasak yang identik dengan pekerjaan sehari-hari kaum Perempuan. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan perempuan juga memberikan cuti haid bagi narapidananya yang mengalami menstruasi. Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana perempuan diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini mengingat fisik perempuan biasanya lebih lemah jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Selain diberikan beberapa keterampilan seperti tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan juga memberikan keterampilan lain berupa pelajaran PKK. Hal ini dimaksudkan supaya bila kelak mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka sudah mempunyai keterampilan sendiri sehingga dapat menjadi manusia yang mandiri dan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat disekitarnya.



Gambar 1. Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

- A. Pembinaan Narapidana Perempuan adalah upaya memberikan pemahaman, ketrampilan dan semangat bagi narapidana perempuan untuk dapat memiliki ketrampilan kerja secara baik.
- B. Produktivitas adalah usaha yang dimiliki oleh narapidana perempuan sebagai bekal memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- C. Mandiri adalah usaha yang dimiliki oleh narapidana perempuan yang tidak mengharapkan bantuan dari orang lain.
- D. Tanggung jawab adalah semangat yang dimiliki oleh narapidana perempuan untuk menjaga apa yang dia lakukan.